

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Hutan**

Secara normatif, tujuan utama pengelolaan hutan sebenarnya adalah memanfaatkan seoptimal mungkin fungsi hutan. Secara konseptual sumber daya hutan memiliki 3 fungsi utama yang saling terkait satu sama lain, yakni fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial budaya. Sumber daya hutan secara ekonomi diharapkan bisa menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara ekologis sumber daya hutan diharapkan bisa menjadi salah satu faktor utama terwujudnya keberlanjutan ekosistem secara lintas generasi. Terakhir secara sosial budaya sumber daya hutan diharapkan bisa menjadi sumber kehidupan masyarakat melalui system dan praktek pengelolaan hutan. Ketiga fungsi pokok sumber daya hutan haruslah dimanfaatkan secara adil dan demokratis dengan menjunjung tinggi aspek kelestarian dan keberlanjutannya sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu penerus bangsa (Murtijo, 2005).

Hutan memiliki berbagai mamfaat bagi kehidupan yaitu: berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut

diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan (Zain, 1998).

### **Pengertian Hutan Kemasyarakatan.**

Hutan kemasyarakatan atau yang juga dikenal dengan *community forestry* memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Hutan kemasyarakatan menurut keputusan Menteri Kehutanan RI No 31 Tahun 2000 adalah hutan Negara dengan system pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
2. Hutan kemasyarakatan menurut defenisi Gilmour dan Fisher dalam *Soemarwoto* (2000) adalah pengendalian dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai bagian terpadu dari sistem pertanian setempat.

### **Performansi Pengelolaan Kehutanan Masyarakat**

Hutan rakyat sendiri memang tidak pernah dibangun untuk menghasilkan produk tunggal. Baik di Jawa dan lebih-lebih lagi di luar Jawa, hutan rakyat dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang multiproduk: bukan hanya sebagai

penghasil kayu, melainkan juga hasil hutan non kayu yang *tangible* dan *intangible*. Untuk luar Jawa, hasil utamanya bahkan umumnya adalah bukan kayu; contohnya adalah kebun damar di Krui yang menghasilkan getah damar (utama), petai, durian, dll; dan kebun kemenyan di Tapanuli Utara yang menghasilkan getah kemenyan (utama), petai, duku, durian, dan sebagainya.

(Suharjito, dkk. 2000).

Pada tanah adat, milik atau Negara, berupa hutan monokultur maupun kebun campuran, dengan orientasi untuk substensi maupun komersial. Sistem pengelolaan hutan secara individual didefinisikan sebagai pengelolaan hutan yang seluruh pengambilan keputusannya dilakukan oleh perorangan atau keluarga batih, sedangkan sistem pengelolaan hutan komunal pengambilan keputusannya dilakukan bersama oleh anggota suatu masyarakat yang terikat oleh kebudayaannya. Pengelolaan hutan yang berorientasi subsisten didefinisikan sebagian besar (>50 %) digunakan untuk konsumsi langsung keluarga pengelola, sebaliknya yang berorientasi komersial sebagian besar produksinya dipasarkan.

(Suharjito, dkk. 2000).

Sistem pengelolaan tersebut membangun performansinya, yaitu *productivity*, *sustainability*, *equitability*, dan *efficiency*. Mengacu pada Conway (1987), produktifitas didefinisikan sebagai keluaran (Output) produk bernilai per/unit input sumberdaya. Keberlanjutan (*sustainability*) didefinisikan sebagai kemampuan suatu agroekosistem untuk menjaga produktivitasnya dari waktu ke waktu. Keadilan (*equitability*) didefinisikan sebagai pemerataan distribusi produk dari agroekosistem di antara yang berhak menerima manfaat. Efisiensi (*efficiency*) didefinisikan sebagai hasil perhitungan input-output.

(Suharjito, dkk. 2000).

### **Maksud dan Tujuan Hutan Kemasyarakatan**

Maksud dari pelaksanaan hutan kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan Negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sehingga kelestarian sumber daya hutan dapat dipertahankan (Dephutbun, 1999).

Pembangunan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat pengusaha hutan.
3. Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan.
4. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan.
5. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan Negara dan masyarakat.
6. Mendorong serta mempercepat pembangunan wilayah.

(Dephutbun, 1999).

### **Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan**

Masyarakat desa hutan yang terpencar dari ujung Sumatera sampai ujung Papua masing-masing memiliki rasionalitas pemikiran dan keragaman kearifan budaya dalam rangka mengelola serta memanfaatkan sumber daya hutan. Sumber

daya hutan secara garis besar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Fungsi ekonomi sumber daya hutan bagi masyarakat adalah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan. Fungsi sosial budaya sumber daya hutan bagi masyarakat adalah sebagai mediasi hubungan dengan sang pencipta. Sedangkan fungsi lingkungan sumber daya hutan bagi masyarakat adalah sebagai pelindung dan penjaga kelangsungan hidup masyarakat. (Murtijo, 2005).

### **Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Hutan Kemasyarakatan**

Hak-hak masyarakat hukum adat menurut Kamdiya Adisoesanto dalam *Pamulardi* (1999) adalah Dalam pasal 17 UUPK dijelaskan bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada suatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Hak masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus dijaga jangan sampai terjadi kerusakan hutan, sehingga mengakibatkan manfaat hutan yang lebih penting di bidang produksi dan fungsi lindung daripada hutan akan berkurang.
- b. Hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada tetap diakui, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

- c. Hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tidak dibenarkan untuk digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan Rencana Umum Pemerintah atau digunakan sebagai dalih masyarakat hukum adat setempat untuk membuka hutan secara sewenang-wenang.

### **Kepemilikan dan Warisan Lahan Hutan Rakyat**

Pengakuan pemerintah terhadap adanya hutan milik atau lazim disebut hutan rakyat, semata-mata didasarkan pada kriteria rumusan undang-undang. Bila ditinjau, makna pasal-pasal dan penjelasan UU No. 5 Tahun 1967 memberi isyarat bahwa, hutan rakyat hanya diakui jika:

- a. Hutan berada diatas tanah milik.
- b. Hutan berada diatas tanah pemegang hak.

(Zain, 1998).

Sementara, kepentingan hukum perorangan, atas perolehan hak atas tanah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, dikenal antara lain:

1. *Hak Milik*, adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial tanah tersebut (pasal 20) dan penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan (pasal 24).
2. *Hak Guna Usaha*, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan HGU diberikan kepada WNI dan Badan Hukum melalui penetapan pemerintah (pasal 28, 30, dan 31).

3. *Hak pakai*, adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (al. Pasal 41).
4. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan diberikan kepada WNI dan diatur dengan peraturan pemerintah. Hak yang diperoleh secara sah tidak dengan dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu (pasal 46) (Zain, 1998).

### **Bentuk Hutan Rakyat**

Menurut Simon (1995) *dalam* Sanudin (2006), ada tiga bentuk hutan rakyat :

1. Pekarangan : sistem pengaturan tanaman yang jelas dan baik serta biasanya berada di sekitar rumah. Luas minimal sekitar 0,1 ha, dipagar, dan ditanami dengan bermacam- macam tanaman mulai dari jenis sayur-sayuran hingga pepohonan yang berukuran sedang dengan ketinggian tajuk mencapai 20 meter.
2. Talun : mempunyai ukuran yang lebih luas, penanaman pohon sedikit rapat, tingkat pohonnya mencapai 35 meter dan terdapat beberapa pohon yang tumbuh secara liar dari jenis herba dan liana.
3. Kebun campuran : terdiri dari jenis tumbuhan yang cenderung homogen dengan satu jenis tanaman pokok dan beberapa jenis tanaman herba. Kebun tersebut sering kali ditemukan di sekitar wilayah pedesaan.

### **Kemenyan (*Styrax sp*)**

Secara umum, kemenyan tersebar di belahan bumi utara, khususnya di Asia Timur (tidak terdapat di Australia dan Pasifik Sentral). Pulau Sumatera merupakan pusat penyebaran kemenyan yang terluas. Khusus daerah penyebaran kemenyan durame (*Styrax benzoin* Dryand), terdapat di Sumatera, Semenanjung Malaya dan Jawa Barat (Steenis, 1954). Menurut Heyne (1987) di Sumatera kemenyan tersebar di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Jayusman *et al.* (1999) melaporkan bahwa daerah Tapanuli memiliki luas kebun kemenyan seluas 22.670 Ha dengan produksi total 4.247 ton/ha/tahun.

Kemenyan dapat tumbuh pada habitat yang bervariasi yaitu mulai dari dataran rendah sampai hutan pegunungan dengan ketinggian 1600 mdpl (Kiew, 1995) dan dapat tumbuh pada hutan primer campuran, umumnya pada tanah subur (Steenis, 1954). Kemenyan juga dapat tumbuh pada tanah-tanah tinggi yang berpasir maupun lempung rendah di hutan alam, tapi secara umum kemenyan menghendaki tanah yang memiliki kesuburan yang baik (Panggaribuan, 2004).

Steenis (1954) menyebutkan bahwa secara umum hanya empat jenis kemenyan yang dibudidayakan dan bernilai ekonomis yaitu: (1) kemenyan durame (*styrax benzoin* Dryand), (2) kemenyan bulu (*Styrax benzoin* var. *hiliferum*), (3) kemenyan toba (*Styrax sumatrana* J.J.SM), (4) kemenyan siam (*Styrax tokinensis*). Eksploitasi getah pohon kemenyan telah berlangsung lama dan intensif namun belum disertai peningkatan silvikulturnya. Produktivitas pohon kemenyan masih sangat rendah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (a) rendahnya kualitas pohon kemenyan yang dibudidayakan, (b) teknik silvikultur dan eksploitasi yang diterapkan masih sangat sederhana (Panggaribuan, 2004).



## **Manfaat Pohon Kemenyan**

Pohon kemenyan prospektif dikembangkan untuk tanaman hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, rehabilitasi lahan, sekat baker, penghara industri pulp, maupun untuk pohon ornamaen. Selain itu kayunya dapat digunakan untuk bangunan rumah dan jembatan serta akarnya mengandung cairan berwarna kemerah-merahan yang berfungsi sebagai insektisida (Pinyopusarerk, 1994).

## **Sistem Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat Di Indonesia**

Di Indonesia dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem pengelolaan hutan yang bermaksud menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya, yaitu *perhutanan sosial*, *kehutanan sosial*, *kehutanan masyarakat*, *hutan kemasyarakatan*, *hutan serbaguna*, dan *hutan rakyat*. Kartasubrara (1988) dalam Suharjito, dkk (2000), memandang bahwa istilah perhutanan sosial, kehutanan sosial, dan hutan kemasyarakatan sebagai padanan istilah *social forestry*. Lokasi pengembangannya sebagian pada tanah milik, sebagian lagi pada tanah Negara: di hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi. Wujud fisik dari program-program kehutanan tersebut apa yang disebut kebun campuran, pekarangan, hutan rakyat, usaha persuteraan dan lebah madu.